BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan teoritis

milik IBI Teori Kepatuhan (compliance Theory)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Menurut Tyler (dalam Saleh dan Susilowati, 2004) terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan - tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalty yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normative berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Kepatuhan pajak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah Self Assesment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dlakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedut pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menurut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam penyelenggarakan perpajakannya membutuhkan epatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak dan bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* dengan tujuan pada penerimaan paja yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan sistem *self assesment*. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang taat dan memenuhu serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menurut Jurnal akuntansi dan ekonomi yang merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yakni kriteria kepatuhan Wajib Pajak meliputi ketepatan waktu dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan), Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali sudah mendapatkan izin, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan selama 10 tahun, laporan keuangan diaudit leh akuntan public dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Menurut DDTC.co.id kepatuhan pajak dibagi menjadi 2 yaitu formal dan material yaitu :

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kepatuhan formal adalah yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak.

Kepatuhan material yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak b. secara benar (OECD, 2001). Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Adapun beberapa indikator dari Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 menurut Widi Widodo (2010) dalam Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, dan Yuniati (2019) adalah:

- a. .Kepatuhan Formal, berupa:
 - (1). Pendaftaran dan pengukuhan.
 - (2). Kewajiban penyampaian SPT.
 - (3). Batas waktu penyampaian SPT.
 - (4). Pembayaran dan penyetoran pajak.
- b. Kepatuhan Material, berupa:
 - (1). Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
 - (2). Jumlah asset yang dihitung oleh akuntan publik/ konsultan pajak.
 - (3). Besar kecilnya jumlah tunggakan pajak.

Wajib pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(online-pajak.com). Wajib pajak dikelompokan kedalam 2 kategori yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.berikut merupakan pengelompokannya:

Tabel 2.1

(perundang-undangan perpajakan.(online-pajak.com). Wajib pajak dikelompo						
1. Dila	kedalam 2 k	kedalam 2 kategori yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.berikut					
rang r	merupakan j	merupakan pengelompokannya : Tabel 2.1					
Hak (
Cipta Dil Itip seba	BI KKG	Pengelompokkan Wajib Pajak					
indu giar	Kelompok	Kategori	Keterangan				
natau Wajik Selupubad	Pajak orang	Orang Pribadi (Induk)	Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga				
J-Undang uh karya tulis	is dan Infori	Hidup Berpisah (HB)	wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim				
sini tanpa menca	natika Kwik Ki	Pisah Harta (PH)	suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis				
Hak Cipta Dilindungi Wang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seturuh karya tutis ini tanpa mencantumkan dan menyebutk	an Gie	Memilih Terpisa (MT)	wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya				
an sumber:		Warisan Belum Terbagi (WBT)	sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris				
Wajil	Pajak badan	Badan	sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha				
		Joint Operation	bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi				
	<u> </u>	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan				

1. Dilarang mengui a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Birnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undungi Undungg-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undungg-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undungg-Undang

Kesadaran

kesadaran

kesadaran

kesadaran

Terdap

wajib pajal

a. Sosiali a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

tanpa izin IBIKKG

perusahaan asing (representative office/liaison office) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bendahara bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Penyelenggara Kegiatan pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

Kesadaran wajib pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi..penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Fitri (2018) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak yaitu:

- Sosialisasi perpajakan
- Kualitas pelayanan
- Kualitas individu wajib pajak
- d. Tingkat pengetahuan wajib pajak
- Tingkat ekonomi wajib pajak
- Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Terdapat pula faktor yang dapat menghambar kesadaran wajib pajak antara

lain:

- A. Prasangka negatif kepada fiskus
- B. Barrier dari instansi di luar pajak
- C. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- D. Wujud pembangunan dirasa kurang
- E. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dpat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

- Target penerimaan pajak tercapai
- Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- Tax ratio tinggi
- Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia profuktif
- Jumlah tagihan pajak rendah
- f. Tingkat pelanggaran rendah

Menurut Maria (2012:17) dalam Maya rofika dan Sihar Tambun (2017), kesadaran wajib pajak ada 2 (dua) yaitu:

- kesadaran wajib pajak mengenai peraturan
 - (1). Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi



- (2). Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. kesadaran fungsi pajak
 - (1). Menghitung, membayar, dan melapor pajak dengan benar
 - (2). Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan menurut Nanik dan Zaenal (2018) yang dikutip dari Ilhamsyah, dkk (2016) adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang : hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),bagaimana membayar dan melaporkan pajak. Sedangkan menurut Ni Luh Gede Santhi Kartikasari , I Ketut Yadhayana (2018) , Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Menurut Intan dan Saryadi (2019), Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Menurut Nazmel Nazir (2010), Pengetahuan yang diungkapkan oleh beberapa orang tersebut pada dasarnya pengetahuan tentang pajak yang terkait dengan pengetahuan hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat norma – norma yang antara lain menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak(subjek pajak),berapa besar pajak yang dikenakan(tarif), dan segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak.

Sosialisasi pajak

Menurut Novia (2020), sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenal pentingnya pajak bagi negara . Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftrarkan diri, membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajaknya berdasarkan hukum pajaknya berdasarkan hukum pajak yang berlaku. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu alternatif komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah mengenai kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan untuk mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah.

Berdasarkan surat edaran direktur jendral pajak nomor : SE – 98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan direktorat jendral pajak, Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. paya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan antara lain:

- program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan
- b. tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan
- c. upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio
- d. peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan penyuluhan yaitu masyarakat yang paham dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan yang terencana sehingga kegiatan penyuluhan menjadi suatu proses yang terstruktur, terarah, terukur dan berkesinambungan. Tujuan disusunnya pedoman penyusunan rencana kerja dan pelaporan kegiatan penyuluhan perpajakan ini adalah:

- a. memberikan panduan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kegiatan penyuluhan perpajakan bagi unit kerja vertikal yang menjalankan fungsi penyuluhan
- b. membangun kesamaan pemahaman mengenai rencana kerja penyuluhan yang akan dilakukan dan tata cara pelaporan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

membangun tata cara pelaporan kegiatan penyuluhan yang mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan secara lebih terstruktur, terarah, terukur dan berkesinambungan.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

a.Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ tax gathering, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan workshop/bimbingan teknis.

b.Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ booklet/ leaflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV, built-in program, dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/ leafletperpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak). Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

F BUSINESS		layanan masyara	kat, pemasangan spanduk/ banner/ billboard dan
		sejenisnya, penyel	baran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok
1. Dil a. b. 2. Dil	Hak	pajak/ mobil keli	ling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan lapor penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Hak cipta milik IB	yang penting un	tuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang tulis ini tanpa mencantumkan da ng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da ng mengutip sebagian atau seluruh karya ilutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. 1. Sugutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 1. Sugutipan tidak merugikan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ir izin IBIKKG.	miiķ	kegiatan sosialisas	si perpajakan.
Cipta Cipta utip so hanya hanya tiidak I tiidak I umum umum	B. ⊴ Penel	litian terdahulu	
Dilince bagic untul untul an tin merughkan c	KG (Ir		
lungi l an ata k kepe k kepe jauan jauan gikan gikan m	nstitu		Tabel 2.2
Jndar u selu enting suatu kepen kepen	t Bisi	Pe	enelitian Terdahulu
ıg-Un Iruh k an pe I ması I ması tinga rbany	is 1	Fitri Marcori	
dang arya ndidii alah. al yan	n n	Tahun penelitian : 20	
tulis kan, p g waj bagia	form	Judul Penelitian	Pengaruh kesadaran wajib pajak , pelayanan fiskus ,
ini ta penel ar IB an ata	latik		dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
npa m itian, IKKG.	a Kw		orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah
nenca penu penu	K K	Objek Penelitian	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang
intum lisan karya	an G		melakukan usaha kecil menengah
nkan kary tulis	ie)	Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak
dan n a ilmi s ini c		Variabel Independen	Kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi
nenye ah, p lalam	D ₀		pajak
nyebutkan sumber: n, penyusunan laporan, am bentuk apapun	nstitut	Kesimpulan	Kesadaran wajib pajak , pelayanan fiskus , dan
an su suna tuk a			sanksi pajak berpengaruh sebanyak 66,6% terhadap
umbe n lap	Bisnis		kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang
oran, oran,	SII		melakukan usaha kecil menengah.sedangkan sisanya sebesar 33,4 % dipengaruhi oleh variabel diluar
	dan		model penelitian.
	3		model penentian.
	Informatika		
	nat		
	Ka		
	Kwik		
	_		

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

tanpa izin IBIKKG

Tahun penelitian: 2017) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan Judul Penelitian pemahaman perpajakan terhadap kepatuahan wajib pajak Objek Penelitian Wajib pajak orang pribadi di jakarta selatan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Variabel Dependen Kepatuhan wajib pajak Variabel Independen Kesadaran wajib pajak pengetahuan dan pemahaman perpajakan kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman Kesimpulan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta

Selatan.

3 Nurwati

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dona Fitria

2

Tahun penelitian: 2016

Judul Penelitian	Kesadaran perpajakan , pelayanan fiskus , dan		
	kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang		
	pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan		
	pekerjaan bebas)		
Objek Penelitian	Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan		
	pekerjaan bebas		
Variabel Dependen	bel Dependen Kepatuhan wajib pajak		
Variabel Independen	Variabel Independen Kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus		
Kesimpulan	Terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif		
	kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib		
	pajak. Dapat juga diartikan apabila kesadaran		
	perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak		
	justru akan menurun, atau dengan kata lain semakin		
	tinggi tingkat kesadaran perpajakan maka akan		
	semakin rendah kepatuhan wajib pajak.		





Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin IBIKKG

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Renando Syaiful 4 Tahun penelitian: 2016) Hak cipta milik iBl KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Judul Penelitian Pengaruh kesadaran wajib pajak , administrasi . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Objek Penelitian Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Wajib pajak bumi dan bangunan Variabel Dependen Kepatuhan wajib pajak Variabel Independen Kesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan dan sanksi pajak Kesimpulan 1. Kesadaran wajb pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pa jak di kecamatan Koto tangah Kota Padang (H1 ditolak). 2. Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang (H2 diterima). 3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Koto tangah Kota Padang (H3 diterima). Pasca Ananda , Srikandi Kumandji , Achmad Husaini 5 Tahun Penelitian: 2015 Judul Penelitian Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama batu) Objek Penelitian UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie pelayanan pajak pratama batu Variabel Dependen Kepatuan wajib pajak Variabel Independen Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan Kesimpulan 1. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memeliki pengaruh yang





. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

tanpa izin IBIKKG

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

signifikan secara bersama-samaterhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan Hak cipta milik iBl KKG (institut Bisnis dan informatika Kwik Kian Gie) pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 3. Tarif pajak menjadi variabel yang dominan karena memiliki nilai koefisien beta dan t-hitung paling besar. 6 Novia Dewi, Mortigor Afrizal Purba Tahun penelitian: 2019 Judul Penelitian Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Objek Penelitian

Variabel Dependen

Variabel Independen

Kesimpulan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie pribadi dapat diartikan secara simultan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi secara signifikan positif oleh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. 7 Umantun Markhumah, Triyono, Noer Sasongko Tahun penelitian: 2019 Judul Penelitian Pengaruh ketegasan sanksi pajak, pengetahuan pajak, tax amnesty, pelayanan fiskus, reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta) Objek Penelitian Wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta

pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi

untuk wajib pajak orang pribadi

Kepatuhan wajib pajak

perpajakan terhadap kepatuhan SPT tahunan

Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan

Kesimpulan dari sosialisasi perpajakan dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Variabel Dependen Kepatuhan wajib pajak badan Ketegasan sanksi pajak, pengetahuan pajak, tax Variabel Independen C) Hak cipta milik iBi KKG (institut Bisnis dan informatika Kwik kian Gie) amnesty, pelayanan fiskus, reformasi Kesimpulan 1). Ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang KPP Pratama Surakarta. 2). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta. 3) *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada di KPP Pratama Surakarta. 4). Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta. 5). Reformasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta. Aditya Nugroho , Rita Andini , Kharis Raharjo Tahun penelitian: 2016 Judul Penelitian Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

pajak dalam membayar pajak penghasilan (Studi kasus pada KPP semarang candi) Objek Penelitian KPP semarang candi Variabel Dependen Kepatuhan wajib pajak Variabel Independen Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak Kesimpulan Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

C. Kerangka pemikiran

Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.(Stefani, 2018). Jika pemahaman wajib pajak itu semakin membaik terhadap fungsi pajak maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kesadaran yang tinggi diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Setelah semuanya dalam kondisi yang baik maka akan dijamin tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.(Winda, 2015)

pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dapat dilihat dalam penelitian dari Fitri (2018) yang mengatakan Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh sebanyak 66,6% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah.sedangkan sisanya sebesar 33,4 % dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian. Menurut lyna (2017) pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak berada pada kriteria baik, dan menurut

C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dewa Putu Gede Widyana dan I Nyoman Wijana Asmara Putra (2020), Temuan ini mendukung Teori perilaku terencana menunjukkan bahwa individu akan melakukan tindakan atau perilaku berdasarkan atas niat yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Niat ini sama halnya dengan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Wajib pajak yang memiliki niat untuk membayar pajak berarti wajib pajak tersebut sadar bahwa dengan membayar pajak dapat membantu pemerintah memberikan kehidupan yang lebih sejahtera kepada masyarakat sehingga mendorong dirinya untuk melakukan kewajibannya dengan patuh

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Oki Sri Hartini dan Dani Sopian (2018), Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajiban tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan membayar kewajibannya sendiri.

Pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh positif. Hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian dari Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016), mengatakan bahwa Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. Pengetahuan Perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib Pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya

kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan Perpajakan membuat Wajib

Menurut Nanik dan Zainal (2018) wajib pajakakan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan

sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak sehingga

penerimaan pajak terus meningkat.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut G.Tegoeh , Riana Sitawati , dan Sri Harjanto tentang jurnal penelitian ekonomi dan bisnis (2018), mengatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela . Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: tanpa izin IBIKKG. . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian dari Pasca Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015) yaitu Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memeliki pengaruh yang signifikan secara bersamasamaterhadap kepatuhan Wajib Pajak.

GAMBAR 2.1

Kerangka Pemikiran





Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam

penelitian ini adalah:

± ₩1 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. ∃H2

: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

В pajak.

: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

(M3 ajak. (Mstitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

30